



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dengan suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
- MENINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUWANGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dinas adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ;
- f. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi ;
- g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ;
 - c. Unsur Pelaksana, adalah :
 1. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi ;
 2. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 3. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 4. Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga ;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan keluarga berencana serta pembinaan pengendalian dan pengawasan upaya kesehatan dan keluarga berencana di daerah sesuai dengan kebijakan Bupati ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ;
 - b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan derajat kesehatan masyarakat ;
 - d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang Ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
 - f. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan program, kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini , Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
 - e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data sebagai bahan penyusunan program ;
 - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program ;
 - c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program ;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat ;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Tata Usaha, pemeliharaan,

- perlengkapan dan peralatan kantor ;
- c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolanan dan perjalanan dinas ;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan ;
- e. Menghimpun data dan menyusun anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
- f. Melakukan pembayaran keuangan lainnya ;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- h. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- i. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, mempunyai tugas membina, memantau mutu pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Institusi pelayanan kesehatan lain serta pendataan, pencatatan (registrasi) dan penilaian khusus (akreditasi) bagi Rumah Sakit, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Institusi pelayanan kesehatan lain serta menyiapkan dan menyusun program pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap semua kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan kefarmasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, ayat (1) pasal ini, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan dasar pada Rumah Sakit, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Institusi pelayanan kesehatan lain ;
 - b. pelaksanaan dan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan (akreditasi) Rumah Sakit, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Institusi pelayanan kesehatan lain ;
 - c. pemberian ijin mendirikan, ijin praktek, ijin operasional serta pencabutan ijin (registrasi) bagi Rumah Sakit, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Institusi pelayanan kesehatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan ;
 - d. penilaian akreditasi tenaga medis dan paramedis ;
 - e. Penjaminan kecukupan persediaan farmasi untuk sarana kesehatan dasar ;
 - f. penjaminan kualitas dan keamanan sediaan farmasi makanan dan minuman yang beredar ;
 - g. pendataan dan standarisasi terhadap sarana produksi dan distribusi bidang usaha farmasi ;
 - h. pengamanan perundang-undangan yang berlaku dibidang farmasi dan makanan minuman ;
 - i. pelaksanaan registrasi dan akreditasi usaha farmasi ;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
 - b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Farmasi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas :
 - a. Menyusun petunjuk teknis upaya pelayanan kesehatan dasar untuk Puskesmas ;
 - b. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi pada Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lain pada kegiatan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar (UPKD) ;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan kesehatan dasar pada lintas program, lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan, Rujukan dan Farmasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan alur pelayanan rujukan dari tingkat paling sederhana (rumah tangga) sampai dengan tingkat Rumah Sakit Propinsi dan rujukan baliknya ;
 - b. Membina, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pelayanan rujukan melalui rapat berkala atau kegiatan lain, baik rujukan medis maupun non medis ;
 - c. Menyiapkan dan menyusun program pembinaan pengendalian pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan kefarmasian ;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan penanggulangan obat gelap / sub standar dan sejenisnya ;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian obat-obat narkotika dan psikotropika ;
 - f. Monitoring pelayanan obat generik di Rumah Sakit dan Apotek ;
 - g. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan, penyimpanan dan pemusnahan

- obat yang benar ;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan usaha kosmetika, alat kesehatan dan obat tradisional yang berkualitas dan berdaya guna ;
- i. Monitoring efek samping kosmetika, alat kesehatan dan obat tradisional ;
- j. Mencegah penyalahgunaan dan kesalahan penggunaan kosmetika, alat kesehatan dan obat tradisional ;
- k. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penggunaan kosmetika, produk-produk alat kesehatan dan obat tradisional yang aman dan bermutu ;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan (imunisasi), pemberantasan dan pengamatan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta imunisasi ;
 - b. perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pencegahan pemberantasan, pengamatan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
 - c. pelaksanaan monitoring, penelitian penggunaan obat vaksin dan peralatan serta evaluasi terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit dan wabah penyakit menular ;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan analisa dan penelitian terhadap wabah penyakit dan kejadian luar biasa (KLB) ;
 - b. Melakukan analisa dan penelitian terhadap wabah penyakit termasuk penyakit yang timbul akibat perpindahan penduduk antar Daerah maupun antar Negara ;
 - c. Melakukan pengamatan Epidemologis terhadap suatu Daerah tertentu yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal ;
 - d. Melakukan pengamatan terhadap penyakit menular terpilih untuk mengetahui sebab-sebabnya ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan imunisasi terhadap calon jamaah haji serta pengamatan terhadap jamaah haji yang pulang dari tanah suci ;
 - f. Menjabarkan konsep materi pembinaan tentang pencegahan penyakit / wabah penyakit, penyakit menular sebagai akibat perpindahan penduduk antar Daerah maupun antar Negara ;
 - g. Melakukan pembinaan dan monitoring tentang tata cara pencegahan penyakit / vaksinasi ;
 - h. Menyusun konsep rencana kegiatan program imunisasi terhadap bayi, balita dan anak sekolah untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi (PD3I) ;
 - i. Menyusun konsep tentang rencana kebutuhan sarana dan operasional kegiatan pencegahan penyakit ;
 - j. Melakukan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan program pencegahan penyakit ;
 - k. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap penderita yang diduga berpenyakit menular yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi ;
 - l. Menyusun konsep petunjuk teknis tentang pencegahan penyakit dan penyakit menular ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

Pasal 14

- Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan, pemantauan, penilaian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber binatang ;
 - b. Melakukan pengamatan penyakit menular langsung dan melaksanakan tindakan pemberantasan pada fokus daerah untuk mencegah penularan / perluasan penyakit ke Daerah lain ;
 - c. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pelaksanaan teknis kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit yang bersumber dari binatang ;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan cakupan atau mutu upaya-upaya program pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit yang bersumber binatang ;
 - e. Melakukan pengendalian terhadap penyakit menular langsung dan penyakit yang bersumber binatang sehingga dapat dilokalisir penularan dan sumber penyakitnya ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penyehatan Lingkungan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pendataan dan analisa data, melakukan pembinaan, pengendalian dan menyusun petunjuk pelaksanaan program penyehatan lingkungan pemukiman tempat-tempat umum, serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat serta pembinaan peran serta masyarakat dan promosi kesehatan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan kesehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman ;
 - b. pembinaan penyehatan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman ;
 - c. pemantauan dan pengamatan terhadap lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman serta pembuatan penyaluran, penggunaan dan pengamanan Pestisida ;
 - d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah ;
 - e. peningkatan promosi kesehatan ;
 - f. pembinaan peran serta masyarakat ;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan pembentukan jaringan pelayanan kesehatan, sadar biaya dan mutu, badan penyelenggara yang profesional serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat ;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program JPKM untuk mengetahui perkembangannya ;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembentukan Badan Pembina JPKM dan koordinasi dengan dunia usaha dan kelompok seminar untuk melakukan pembinaan guna peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam JPKM ;
 - e. Menyiapkan bahan untuk menyusun program pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi terkait untuk melakukan pembinaan guna peningkatan kemampuan aparat / tenaga kesehatan dan peran serta masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
 - g. Menyiapkan bahan untuk menyusun program pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan institusi termasuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ;
 - h. Menyusun materi pembinaan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ;
 - i. Membina kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengkaji, mengevaluasi dan intervensi sektoral dalam rangka peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) di masyarakat, tempat pendidikan, tempat umum dan institusi lain ;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan penyehatan tempat-tempat umum ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan yang menyangkut kebersihan tempat-tempat umum termasuk tempat pembuangan sampah dan toilet umum ;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebersihan kegiatan usaha pariwisata, pasar, terminal, tempat pelayanan masyarakat dan sarana sosial ;
 - e. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sanitasi industri makanan dan minuman, restoran dan rumah makan serta pusat perbelanjaan atau yang berhubungan dengan tempat-tempat umum ;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan kesehatan lingkungan dan pemukiman ;

- g. Menyusun konsep materi, jadwal dan pembinaan serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik untuk mencegah pencemaran lingkungan pemukiman ;
- h. Melaksanakan pembinaan tentang penataan penyehatan udara dan kebisingan, penyehatan perumahan, penyehatan sampah dan atau limbah rumah tangga (limbah domestik) ;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan periklanan makanan dan minuman ;
- k. Mencatat dan melakukan pendataan serta evaluasi data seluruh usaha makanan dan minuman ;
- l. Membuat petunjuk tata cara penilaian (akreditasi), melaksanakan penilaian dan koordinasi penilaian dengan tim penilai usaha, makanan dan minuman ;
- m. Menerbitkan dan mencabut Surat Ijin Operasional Usaha makanan dan minuman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- n. Mencatat dan melakukan pendataan serta evaluasi data seluruh usaha farmasi, makanan dan minuman ;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyusun program dan melaksanakan pelayanan, pembinaan serta upaya-upaya peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, reproduksi remaja, kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia sekolah, peningkatan gizi, pemantapan ketahanan keluarga serta penguatan jaringan institusi ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pembinaan dan peningkatan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja ;
 - b. penyusunan program pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga dan ketahanan keluarga ;
 - c. penyusunan program pembinaan dan peningkatan penguatan jaringan institusi ;
 - d. pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) ;
 - e. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja ;
 - f. pelaksanaan koordinasi, promosi, sosialisasi, fasilitasi dan peningkatan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak reproduksi ;
 - g. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi ;
 - h. upaya peningkatan dan pengembangan pemantapan ketahanan keluarga ;
 - i. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan penguatan jaringan institusi.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
 - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penguatan Jaringan Institusi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan, menyusun konsep, membuat program, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta evaluasi tentang usaha-usaha peningkatan pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Reproduksi Remaja melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik KB, Posyandu, Unit Pelayanan Swasta, perorangan dan peran serta masyarakat ;
 - b. Menginventarisasi dan melakukan pengolahan data serta permasalahan dibidang Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Reproduksi Remaja ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan terhadap pelaksanaan program peningkatan pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Reproduksi Remaja ;
 - d. Melakukan fasilitasi dan menangani permasalahan kesehatan reproduksi ;
 - e. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, promosi, fasilitasi dan peningkatan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak reproduksi ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penguatan Jaringan Institusi, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan, menyusun konsep, melaksanakan program, pembinaan dan penyuluhan serta evaluasi tentang usaha-usaha peningkatan kesehatan ibu dan anak pada rumah sakit,

- Puskesmas, unit pelayanan swasta, perorangan dan peran serta masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan program, pembinaan, penyuluhan, pengembangan tentang usaha-usaha pemantapan ketahanan keluarga ;
 - c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan program, pembinaan, evaluasi dan pengendalian tentang usaha-usaha penguatan jaringan institusi ;
 - d. Melaksanakan pendataan dan pemetaan keluarga ;
 - e. Melaksanakan sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) ;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu dan anak termasuk balita dan anak pra sekolah guna penetapan prosedur dan persyaratan pelayanan ;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan terhadap pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat sesuai PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang) ;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk mengadakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengkajian dan pengembangan terhadap pelaksanaan program Posyandu ;
 - i. Melakukan identifikasi masalah kekurangan gizi massal untuk diantisipasi secara dini serta penanggulangan kekurangan gizi bagi keluarga.
 - j. Melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melakukan pemantauan dan evaluasi , melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam upaya pemantapan ketahanan keluarga ;
 - k. Melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan, melakukan pemantauan dan evaluasi , melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka penguatan jaringan institusi ;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang :
 - a. Akademi Keperawatan ;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ;
 - c. Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO);
 - d. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Unit Akademi Keperawatan Blambangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan tenaga kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Akademi Keperawatan Blambangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengembangan tenaga kesehatan ;
 - b. Peningkatan sumber daya manusia di bidang keperawatan;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknik keperawatan.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan Blambangan terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Administrasi
 - c. Dosen ;
 - d. Unit Penunjang
- (2) Petugas-petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 24

- (1) Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan upaya kesehatan dasar dan rujukan Puskesmas serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Pengembangan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. Peningkatan bimbingan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan ;

- c. Koordinasi bersama Camat dan lintas sektoral pada pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit ;
 - b. Petugas Administrasi ;
 - c. Petugas Operasional yaitu unit-unit pelayanan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Puskesmas Pembantu ;
 - f. Bidan Desa.
- (2) Petugas-petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 26

- (1) Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas pokok :
 - a. Menegakkan diagnosa penyakit ;
 - b. Menetapkan parameter lingkungan.
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Menegakkan diagnosa penyakit, meliputi :
 - 1. Pemeriksaan sediaan darah, urine, kimia klinik, faeces dan imunologi ;
 - 2. Pemeriksaan bahan lainnya untuk pemeriksaan klinik
 - b. Menetapkan parameter lingkungan, meliputi :
 - 1. Pemeriksaan sediaan makanan, minuman, air dan udara
 - 2. Pemeriksaan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan parameter lingkungan.
- (3) Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi promotif dan preventif di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Unit ;
 - b. Petugas Administrasi ;
 - c. Petugas Pemeriksa Parameter Klinik ;
 - d. Petugas Pemeriksa Parameter Lingkungan.
- (2) Petugas sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Unit Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) mempunyai tugas pokok :
 - a. Meningkatkan dan memelihara kesehatan jiwa masyarakat melalui tumbuh kembang anak-anak dan remaja ;
 - b. Meningkatkan keseimbangan jiwa masyarakat dengan penyesuaian bakat, kemampuan dan suasana kerja ;
 - c. Mendorong kemandirian masyarakat untuk mempertinggi taraf kesehatan jiwa dalam hubungan dengan individu, keluarga dan masyarakat ;
 - d. Membangun dan mengembangkan pusat Kesehatan Jiwa yang mampu memberikan pelayanan prima.
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Promosi Kesehatan Jiwa :
 - 1. Penyuluhan Dalam Gedung ;
 - 2. Penyuluhan Luar Gedung.
 - b. Pencegahan dan Perlindungan Khusus :
 - 1. Konseling psikologi, psykiater dan spriritual ;
 - 2. Test pengembangan bakat IQ, EQ dan SQ ;
 - 3. Pembinaan berkala.
 - c. Diagnosa Dini dan Pertolongan Pertama Penderita Jiwa :
 - 1. Analisa Gangguan Jiwa ;
 - 2. Analisa Ketergantungan Obat ;
 - 3. Pertolongan Pertama Penderita Jiwa.
 - d. Pengobatan dan Pengurangan Dampak :
 - 1. Pengobatan Adiksi (Detoksikasi) ;
 - 2. Pengobatan Simpton dan Infeksi Perawaan Penderita ;
 - 3. Pertolongan Pertama Penderita Jiwa.
 - e. Rehabilitasi :
 - 1. Rehabilitasi medik dan psikologi ;

2. Pelatihan kemandirian ;
 3. Perawatan penderita.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat mempunyai fungsi :
- a. Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (UKJK) yang bersifat promotif dan preventif ;
 - b. Upaya Kesehatan Jiwa Perorangan (UKJP) yang bersifat koratif dan rehabilitatif.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) , terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Petugas Administrasi ;
 - c. Petugas Operasional Keperawatan ;
 - d. Petugas Operasional Pelayanan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Petugas-petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO).

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Daerah maupun dengan Lembaga Teknis lainnya ;
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Setiap Pimpinan Unit / Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berkewajiban :
- a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis Dinas sebagai bahan penyusunan dan pertanggung jawaban Akuntabilitas Dinas ;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ;
 - c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian pemegang jabatan diatur dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Jabatan Kepala Dinas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian atau salah satu Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas ;
- (2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ;
- (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ;
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian ;
- (5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas di Banyuwangi dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 56 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Blambangan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Disahkan di : Banyuwangi.
Tanggal : 8 Juli 2004

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

Ir. H. SAMSUL HADI

**Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Juli 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Ir. H. SOESANTO SOEWANDI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 089 301

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2004 NOMOR 8/D**

Sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan
U.b
Kepala Bagian Hukum

ARI PINTARTI, SH, MSI

**Pembina
NIP. 510 090 171**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya peneyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional, transparan, hierarki yang pendek dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 38 : Cukup jelas.

=====